



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Non Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. FOTOKOPI KTP PEMOHON
2. FOTOKOPI KARTU KELUARGA PEMOHON
3. ASLI SURAT/DOKUMEN YANG AKAN DI LEGALISASI
4. DOKUMEN PENDUKUNG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Asli Surat/Dokumen
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Asli Surat /Dokumen kepada pemohon
6. Pemohon menerima Asli Surat/Dokumen yang telag di tandatangani/dilegalisasi Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan
Juata Permai

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN